



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

MK binti MK, NIK 000000000000000, tempat dan tanggal lahir di Tanamon, 24 Oktober 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, alamat di Jaga X, Desa TI, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan;

AK bin UM, tempat dan tanggal lahir di Tidore, 06 Agustus 1986, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Pegawai Dialer Yamaha), alamat di Jaga I, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Amg. tertanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, melangsungkan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Tenga, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor DD/MM/X/YYYY, tertanggal 28 Oktober 2013,

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Amg., hlm. 1 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Tenga, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanamon dirumah orang tua Penggugat, selama 3 tahun, setelah itu tinggal di Tumpaan dirumah koskosan kurang lebih 1 tahun sampai terjadi perpisahan;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia selama 3 tahun menikah, namun sejak bulan Oktober tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan sikap dan perilaku sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat sangat egois dan emosional;
 - 5.2. Tergugat suka berlaku kasar dan sering mencaci maki Penggugat;
 - 5.3. Tergugat tidak memperhatikan dan tidak pernah terbuka kepada Penggugat dalam hal apa saja dalam rumah tangga, setelah menikah;
6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017, karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang kasar dan emosional sehingga Penggugat turun dari rumah koskosan, dan pulang kerumah orang tua di Tanamon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Amg., hlm. 2 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Amurang sebagaimana termuat dalam Berita Acara relaas panggilan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Amg., tertanggal 28 Januari 2020 dan 4 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan atas dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan penambahan keterangan secara lisan pada posita angka 1 dirubah yang benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan dan

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Amg., hlm. 3 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita angka 5 mengenai awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 2 tahun setelah perkawinan yang penyebab utamanya karena Tergugat tidak suka dan berlaku tidak baik dengan orang tua dan keluarga Penggugat, contohnya kalau orang tua atau keluarga Penggugat memakai (meminjam) motor dan barang-barang milik Tergugat, Tergugat selalu marah kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak suka kalau keluarga Penggugat menjenguk dan bersillaturrahi ke rumah Penggugat dan Tergugat yang ada di Tumpaan, bahkan Tergugat selalu curiga kalau Penggugat mengasih uang ke keluarga dan orang tua Penggugat;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maya Konsa (Penggugat), NIK 0000000000000000, tanggal 26 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor DD/MM/X/YYYY, tertanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, (bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **AK binti JK**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Kue, tempat tinggal di Jaga X, Desa TI, Kecamatan SSSSS, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah Saksi di Desa Tanamon sekitar 3 tahunan, lalu mereka pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Tumpaan selama sekitar 1 tahun, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Amg., hlm. 4 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, sejak sekitar satu tahun setelah perkawinan saksi mulai sering melihat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi melihat dan mendengar sekitar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat yang tidak baik hubungannya dengan saksi (orang tua) dan keluarga Penggugat, misalnya kalau Bapaknya Penggugat meminjam motor Tergugat, Tergugat marah-marah dan setiap harinya Tergugat sering acuh dan tidak tergur sapa dengan orang tua dan keluarga Penggugat bahkan saksi melihat dan mendengar dari pengakuan Tergugat sendiri kalau Tergugat sudah mempunyai pacar wanita lain;
 - Bahwa, saksi melihat puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Oktober 2017, dimana karena terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi melihat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun Penggugat dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga lain sudah sering berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dalam membina rumah tangga, bahkan setelah pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah ditemukan dan didamaikan tetapi Tergugat tetap tidak mau lagi dengan Penggugat, sehingga upaya-upaya damai tersebut selalu tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. **RM bin HM**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang Kue, tempat tinggal di Jaga VII, Desa TU, Kecamatan SSSSS,

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Amg., hlm. 5 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibik dari Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanamon lebih dari 1 tahun, lalu mereka pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Tumpaen selama sekitar 2 tahunan, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak sekitar satu tahun setelah perkawinan, ketika saksi datang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat saksi sudah mulai sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar sekitar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat yang tidak baik hubungannya dengan saksi (orang tua) dan keluarga Penggugat, termasuk dengan saksi. Misalnya kalau Saksi datang berkunjung ke rumah mereka Tergugat selalu bersikap acuh (cuek), bahkan menyindir dan marah kepada saksi dan Penggugat. Saksi juga sering melihat Tergugat acuh dan tidak bertergur sapa dengan orang tua dan keluarga Penggugat yang lain. Penyebab lainnya juga karena masalah Tergugat yang tidak ada keterbukaan dengan Penggugat masalah penghasilan, ketika Penggugat meminta uang, Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa, saksi melihat puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Oktober 2017, dimana karena terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa, saksi melihat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Amg., hlm. 6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling komunikasi, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun Penggugat dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa, saksi melihat pihak keluarga sudah sering berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dalam membina rumah tangga, bahkan setelah pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah ditemukan dan didamaikan tetapi Tergugat tetap tidak mau lagi dengan Penggugat, sehingga upaya-upaya damai tersebut selalu tidak berhasil;

- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi; Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Amg., hlm. 7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek”*,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak 26 Oktober 2013 yang awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak satu tahun perkawonan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak baik hubungannya dengan orang tua dan keluarga Penggugat dan juga karena Tergugat sangat egois dan emosional, Tergugat suka berlaku kasar dan sering mencaci maki Penggugat, Tergugat tidak memperhatikan dan tidak pernah terbuka kepada Penggugat dalam hal apa saja dalam rumah tangga, setelah menikah dan juga Penggugat sering tidak memberi nafkah bathin selama beberapa tahun meskipun Penggugat selalu meminta dan kalau memberi pun Tergugat seperti dalam keadaan terpaksa, sehingga karena pertengkaran akhirnya Penggugat pada bulan Oktober 2017 pergi

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Amg., hlm. 8 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tanamon yang hingga sekarang berlangsung selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim masih tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Macita Hassu bin Hamad Hassu dan Sity Utami Moko Agow binti Mula Mokoagow;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Amg., hlm. 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan bukti P.2 keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga ketiganya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Amurang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2), telah ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Nikah Nomor DD/MM/X/YYYY, 28 Oktober 2013, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah diperiksa ternyata adalah keluarga dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga, maka pengajuan

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Amg., hlm. 10 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima dan berkaitan langsung dengan dalil pokok gugatan cerai Penggugat adalah saksi-saksi mengetahui secara langsung bahwa sejak sekitar satu tahun setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat yang tidak baik hubungannya dan tidak sopan dengan orang tua dan keluarga Penggugat, misalnya kalau orang tua Penggugat meminjam motor Tergugat, Tergugat marah-marah dan setiap harinya Tergugat sering acuh dan tidak tergur sapa dengan orang tua dan keluarga Penggugat bahkan kalau orang tua dan keluarga Penggugat bersilaturahmi mengunjungi Penggugat di rumah kontrakannya yang di Tumpaan, Tergugat selalu bermuka masam dan marah-marah kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, sehingga karena adanya kejadian pertengkaran akhirnya pada bulan Oktober 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tanamon yang hingga sekarang berlangsung selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat tidak pernah datang mengajak rukun Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Amg., hlm. 11 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, meskipun pihak keluarga telah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan yang disusun dalam rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Oktober 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak sau tahun setelah akad nikah (perkawinan) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang tidak baik hubungannya dengan orang tua dan keluarga Penggugat, misalnya kalau Bapaknya Penggugat meminjam motor Tergugat, Tergugat marah-marah dan setiap harinya Tergugat sering acuh dan tidak tergur sapa dengan orang tua dan keluarga Penggugat. Bahkan apabila ornag tua dan keluarga Penggugat berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Tumpaan Tergugat sering menunjukkan muka masam dan marah-marah kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal bulan Oktober 2017 yang menyebabkan antara keduanya berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Tanamon yang sampai sekarang berlangsung selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa, selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang mengajak rukun Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga selama itu antara Penggugat dan tergugat juga sudah tidak saling berhubungan selayaknya suami-isteri dan sudah tidak pernah saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Amg., hlm. 12 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga dan Majelis Hakim juga sudah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui upaya penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat, namun selalu gagal dan Penggugat di depan persidangan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya fakta dimana sejak awal berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik (perselisih dan pertengkaran terus menerus) dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat yang tidak baik hubungannya dengan orang tua dan keluarga Penggugat, misalnya kalau Bapak Penggugat meminjam motor Tergugat, Tergugat marah-marah dan setiap harinya Tergugat sering acuh dan tidak tergur sapa dengan orang tua dan keluarga Penggugat. Bahkan apabila orang tua dan keluarga Penggugat berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Tumpaan Tergugat sering menunjukkan muka masam dan marah-marah kepada Penggugat dan keluarga Penggugat yang puncaknya pada bulan Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang berlangsung selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing, meskipun telah sering adanya upaya untuk mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat secara maksimal oleh pihak keluarga dan bahkan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan juga Penggugat menunjukkan sikap dan keinginan kuatnya untuk tidak membangun rumah tangga dan rukun kembali dengan Tergugat karena kebenciannya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan yang diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*)

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Amg., hlm. 13 dari 17 hal.



dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Amg., hlm. 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانة.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Amg., hlm. 15 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (AK bin UM), terhadap Penggugat (MK binti MK);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, yang terdiri dari **Nur Amin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.** dan **Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis,

TTD

Nur Amin, S. Ag., M.H.

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Amg., hlm. 16 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	310.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh Panitera,

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Amg., hlm. 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)